



PUTUSAN
Nomor 01-16/PHPU.DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dwi Astutik, S. Ag., M. Si.

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Raya Menganti Babatan V No. 14 Surabaya

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

- 1) Muhammad Sholeh, S.H.
- 2) Imam Syafi'i, S.H.
- 3) Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H.
- 4) Adi Darmanto, S.H. (Advokat Magang)
- 5) Syamsul Arifin, S.H. (Advokat Magang)

Kesemuanya merupakan Avokat pada “**SHOLEH & Partners**” beralamat di Jalan Genteng Mumhamadiyah Nomor 2b Surabaya. Telp/fax; 031-5345150, Hp; 08123000134, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1162/KPU/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ali Nurdin, SH., ST. | 10. Arie Achmad, SH. |
| 2. Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH. | 11. Subagio Aridarmo, SH. |
| 3. Dr. Absar Kartabrata, SH., MH. | 12. Guntoro, SH., MH. |
| 4. Abdul Qodir, SH. | 13. Rieke Savitri, SH. |
| 5. Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., MH. | 14. Muchamad Alfarisi, SH., M.Hum. |
| 6. Muhamad Hikmat Sudiadi, SH. | 15. Muhammad Ridwan Saleh, SH. |
| 7. Syafran Riyadi, SH. | 16. Moh. Agus Riza Hufaida, SH. |
| 8. KM Ibnu Shina Zaenudin, SH. | 17. Arif Effendi, SH. |
| 9. Dedy Mulyana, SH., MH. | 18. Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. |

adalah Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor Telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29396637, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Ahmad Nawardi;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Ahmad Nawardi;
Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Ahmad Nawardi;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Ahmad Nawardi;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 11 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-6c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-16/PHPU.DPD/XII/2014 dan diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 11 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilu. Juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara secara nasional sebagaimana ketentuan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditegaskan kemudian dalam Undang-Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bahwa Termohon KPU telah menetapkan penghitungan suara pemilihan umum legislatif secara nasional sebagaimana pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon pada tanggal 12 Mei 2014, maka sepatutnya permohonan ini masih dalam tenggang waktu 3 X 24 jam sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012, untuk itu dapatnya diterima oleh Mahkamah;

III. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 9 Mei 2014 Termohon menetapkan perolehan suara Pemilu secara nasional melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/Kpu/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Termohon menetapkan untuk suara pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Timur untuk diri Pemohon yakni:

Nama-nama calon anggota DPD Jawa Timur terpilih menurut KPU

No.	Nama calon anggota DPD	Perolehan Suara Versi Termohon	Perolehan Suara Versi Pemohon	Selisih	Alat Bukti
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(18)	Hj. Emilia Comtesa	1.660.542			P-1 s/d P-13
(4)	Abdul Qadir Amir Hartono, SE.,S.H.,M.H.	917.275			
(8)	Ahmad Nawardi, S.Ag.	898.047			
(1)	Drs. H.A Budiono,M.Ed.	871.421			
(17)	Dwi Astutik,S.Ag.	838.996			

3. Bahwa, pada tanggal 9 April 2014 telah dilangsungkan pemilihan umum secara serentak diseluruh Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD kabupaten/kota.
4. Bahwa, gugatan *a quo* bukanlah gugatan selisih suara sebagaimana disyaratkan oleh UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, tetapi Pemohon menggugat pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sampang yang melanggar asas-asas Pemilu dan diselenggarakan dengan menabrak peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa, Mahkamah Konstitusi pernah membuat putusan dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan

terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

6. Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, “berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
7. Bahwa, jika tidak ada kecurangan di Sampang, tentu perolehan suara Pemohon sangat signifikan, dan Pemohon dapat terpilih menjadi anggota DPD mewakili Provinsi Jawa Timur.
8. Bahwa, dikarenakan jual beli suara yang begitu massif di Kabupaten Sampang menyebabkan perolehan suara Pemohon dikalahkan caleh DPD Nomor Urut 8.
9. Bahwa, Pemilu dapat berlangsung dengan sukses bukanlah karena penyelenggaraannya berlangsung aman saja, namun terlebih penting adalah bagaimana partisipasi masyarakat sebagai pemilih dapat hadir tanpa ada paksaan dan hasil suaranya tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
10. Bahwa, Pemilu di Sampang Madura seringkali menjadi sorotan nasional karena Pemilu berlangsung tidak Jurdil. Bahkan dalam putusan sengketa Pilkada Pemilihan Gubernur Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi tahun 2008 Kabupaten Sampang dilakukan pencoblosan ulang. Sebab, dalam pandangan MK, telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur. Dan dalam pandangan Pelapor, dalam Pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014 kemarin kejadian tersebut terulang kembali.
11. Bahwa Pemohon sebagai calon anggota DPD, tentu sangat dirugikan terhadap Pemilu Legislatif di Sampang yang tidak berjalan jujur dan adil.

Dimana transaksi jual beli suara begitu kasat mata dan mudah dibuktikan kebenarannya dengan melihat perolehan suara yang terkonsentrasi ke salah satu caleg DPD Nomor Urut 8 yang bernama **H. AHMAD NAWARDI, S.Ag. dengan perolehan suara sebesar 347.526**, sementara di kabupaten lain suara caleg H.AHMAD NAWARDI, S.Ag. hanya berkisar 10.000 an, seperti contoh di beberapa kota di tabel di bawah ini:

No. Urut	Nama Caleg	Sampang	Bangkalan	Pamekasan	Sumenep	Surabaya
8	H. Ahmad Nawardi, S.Ag.	344.994	6.703	18.313	21.041	37.582

12. Bahwa, ternyata pelanggaran-pelanggaran bersifat sistematis, massif dan terstruktur yang terjadi lagi hampir di semua TPS se-Kabupaten Sampang pada Pemilu tanggal 9 April 2014 kemarin. Adapun bentuk-bentuk palanggarannya sebagai berikut;

12.1. Bahwa KPU Kabupaten Sampang Madura tidak melakukan supervise terhadap TPS-TPS di desa-desa dan kelurahan, apakah TPS sudah dibangun sesuai PKPU Nomor 26 Tahun 2013 dan perubahannya PKPU Nomor 05 Tahun 2014. Sehingga banyak TPS yang sangat sederhana dan tidak sesuai dengan buku panduan KPPS.

12.2. Bahwa pada H-1 Pemilu KPU juga tidak memantau perkembangan penyebaran Formulir C6 (undangan) sehingga hampir 70% pemilih tidak menerima Formulir C 6 hal ini memang ada unsur kesengajaan dari KPPS untuk tidak menghadirkan pemilih.

12.3. Bahwa pada hari H pemungutan dan penghitungan suara di TPS banyak ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang di lakukan oleh KPPS yang sangat massif dan terorganisir, yakni pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya hak-hak konstitusional warga tersebut banyak yang dirampas oleh KPPS misalnya:

12.3.1. Warga yang terdaftar dalam DPT ditolak untuk mencoblos dengan alasan surat suara sudah habis.

- 12.3.2. Warga hanya diberi surat suara DPRD kabupaten saja sedangkan surat suara DPR, DPD, dan DPRD provinsi tidak diberikan.
- 12.3.3. Bahkan di Desa Bira Barat Kecamatan Ketapang ditemukan TPS abal-abal yakni TPS 8 dan TPS 10 sedangkan TPS lain tidak ada sehingga di rekomendasikan oleh Bawaslu Jatim untuk di laksanakan Pemilu ulang tanggal 19 april 2014 namun tidak terlaksana.
- 12.3.4. Saksi partai politik tidak diberi salinan Formulir C1 untuk DPR, DPD dan DPRD provinsi.
13. Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, KPPS tidak transparan dengan tidak menempelkan salinan Formulir C1 di setiap TPS sehingga melanggar PKPU Nomor 27 Tahun 2013.
14. Bahwa pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPS hasil penghitungan suara di TPS tidak ada gunanya karena diubah oleh PPS sesuai pesanan sehingga hak konstitusional warga dirampas oleh mereka. Bahkan PPS dengan sengaja merubah hasil perhitungan yang sudah tertuang dalam Formulir D1 karena adanya jual beli suara antar caleg baik dalam satu partai maupun antar partai sehingga menggugurkan caleg yang seharusnya terpilih menjadi tidak terpilih. Dan salinan Formulir D1 yang diberikan kepada saksi partai merupakan fotokopi bukan salinan formulir yang berhologram serta PPS se Kabupaten Sampang tidak menempel Formulir C1 dan FormulirD1 di Kantor PPS sehingga tidak dapat diakses oleh masyarakat.
15. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK seperti setali tiga uang dengan tingkat PPS bahkan lebih parah lagi karena di PPK perubahan perolehan suara sangat tidak sesuai dengan hasil penghitungan di tingkat PPS. Sehingga banyak caleg yang di rugikan karena jual beli suara antar caleg lintas partai. FormulirDA1 yang diberikan kepada saksi partai maupun Panwaslu kecamatan berupa fotokopi yang seharusnya Formulir DA1 berhologram.
16. Bahwa dengan turunnya rekomendasi Bawaslu Jatim tertanggal 16 April 2014 dan Panwaslu Sampang tertanggal 17 April 2014 tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di 17 TPS Desa Bira

Barat, Kecamatan Ketapang dan TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal pada tanggal 19 April 2014 ternyata tidak terlaksana karena KPU Sampang gagal menyiapkan perangkat KPPS dan TPSnya hanya dengan alasan bahwa masyarakat tidak mau menerima keputusan tersebut. Padahal kenyataannya di lapangan masyarakat antusias untuk mencoblos karena pada tanggal 9 April 2014 mereka tidak diberi undangan dan TPSnya pun tidak ada.

17. Bahwa pada rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Robatal meskipun sudah ada rekomendasi dari Bawaslu Jatim dan Panwaslu Sampang hasil rekapitulasi di tingkat PPS di 2 desa tersebut yang seharusnya gugur tetapi dihitung. Sehingga hasil perhitungan di tingkat PPK tersebut menjadi tidak sah.

18. Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten Sampang tanggal 20 April 2014 diwarnai kejanggalan-kejanggalan yaitu:

18.1. Kotak Suara yang berisi dokumen PPK tidak lengkap yakni yang ada dalam rekapitulasi hanya 10 kotak dan yang 4 kotak masih ada di PPK. Padahal menurut PKPU Nomor 27 Tahun 2013 kotak suara PPK sudah sampai di KPU paling lambat tanggal 18 April 2014.

18.2. KPU melakukan pembohongan publik untuk menutup-nutupi kelemahannya dengan mengatakan bahwa 4 kotak suara tersebut ada di gudang KPU memang sengaja tidak di bawa karena diprediksi rekapitulasi akan dilaksanakan selama 2 hari. Setelah terus didesak oleh para saksi partai KPU untuk mendatangkan 4 kotak tersebut, KPU baru mengakui bahwa 4 kotak tersebut masih ada di PPK yaitu PPK Kecamatan Banyuates, Ketapang, Kedundung dan Sreseh. Sehingga Panwaslu dengan tegas meminta kepada KPU untuk menunda pelaksanaan rekapitulasi sampai kotak tersebut lengkap. KPU mengatakan bahwa kotak tersebut akan lengkap tepat pukul 14.00 WIB sehingga Panwaslu merekomendasikan rapat pleno di skors tepat pukul 10.45 sampai dengan pukul 14.00 WIB sesuai dengan kesanggupan KPU.

- 18.3. Bahwa tepat pukul 14.00 WIB rapat pleno dibuka kembali, namun kotak suara tinggal 1 kotak PPK Banyuwates yang belum ada sehingga jalannya rapat tidak dapat dikendalikan karena para saksi keberatan untuk tetap dilaksanakannya rapat pleno tersebut. Sehingga tepat pukul 14.25 WIB kotak suara PPK Banyuwates belum juga datang maka Panwaslu merekomendasikan rapat pleno di tunda tanggal 21 april 2014.
- 18.4. Bahwa pada hari senin tanggal 21 april 2014 rapat pleno dibuka tepat pukul 08.15 WIB. Namun jalannya rapat banyak instrupsi dari para saksi karena Formulir DA 1 yang diberikan oleh PPK banyak yang sesuai dan formulir tersebut merupakan fotokopi bukan aslinya, artinya dalam rapat pleno tersebut banyak catatan-catatan dari para saksi.
19. Bahwa, pada rekapitulasi di KPU Kabupaten Sampang tanggal 21 April 2014 terhadap banyaknya pelanggaran yang sistematis, massis dan terstruktur pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sampang, saksi partai GERINDRA telah menyampaikan keberatan dalam FormulirDB-2.
20. Bahwa, Pemohon mendapatkan Formulir C1 dari web KPU Kabupaten Sampang, meski hanya sebagian kecil saja yang di *upload*, hal ini jelas melanggar Pasal 57 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
21. Bahwa dalam pengamatan Pemohon, dalam proses rekapitulasi FormulirC1 banyak kejanggalan dan penuh rekayasa. Sebab banyak di Formulir C1 ada tanda tangan saksi caleg DPD. Padahal caleg DPD *a quo* tidak mengirimkan saksi. Formulir C1 banyak coretan dan banyak FormulirC1 yang tidak ada tanda tangan dari KPPS, jelas rekapitulasi seperti ini melanggar Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

22. Bukankah ini memperkuat dugaan jika dalam Formulir C1 *a quo* hanyalah permainan angka-angka dari transaksi jual beli suara. Silahkan disimak tabel berikut ini:

No	Tempat kejadian masalah	Persoalan yang terjadi	Keterangan
1	Di TPS 9 Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan	Nomor urut 1,2,3,5,6,7,9,10,14,15 tanda tangan saksi yang diragukan dengan kebenarannya yang berada calon DPD tidak merasa mengirim saksi namun ditemukan saksi gelap (kejahatan terstruktur)	
2	di Desa Panggaan Kecamatan Pengarengan	Nomor urut 2, 3, 6, calon DPD tidak merasa mengirim saksi namun ditemukan saksi gelap	
3	di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan	Nomor urut 1,2,4,6,7,8,9,10 33,34,36,38,39,40,41,42 tanda tangan yang kita anggap bermasalah, yang di temukan di TPS 4 di Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan, calon DPD tidak merasa mengirim saksi 1-33 2-34 4-36 6-38 7-39 8-40 saksi terindikasi satu orang.	
4	di TPS 6 Desa Penyengan Kecamatan Pengarengan	Nomor urut 6, 9, calon DPD tidak merasa mengirim saksi	
5	di Desa Ragung Pangarengan	Nomor urut 3-35, ? calon tidak merasa mengirim saksi	
6	TPS 8 Desa Barung Gagah Tambelangan	Tanda tangan KPPS hanya satu orang penyelenggara dan ditemukan suara Nawardi calon DPD Nomor urut 8 sebanyak 360, Pramono 5 dan calon lain 0	
7	di TPS 14 Desa Barung Gagah Tambelangan	Nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak merasa mengirim saksi dan di temukan suara Nawardi calon Nomor urut 8 sebanyak 210	
8	Di Desa Banjar	Di TPS 1 blanko C1 dalam keadaan	

	Billah	kosong tidak di tanda tangani (panitia siluman)	
9	Di Desa Barung Gagah	Di TPS 2 (TPS Siluman) suara calon Nomor urut 8 mendominasi 210, Chofsah 131	
10	Di TPS 3 Desa Barung Gagah	(TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 200, lainya hanya mendapat 1-5, 1-6, 7-1 dan calon lainnya 0 jumlah total 328	
11	Di TPS 4 Desa Barung Gagah	TPS 4 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 210, lainya hanya mendapat 15- 152, 16-3 lainya 0	
12	Di TPS 5 Desa Barung Gagah	(TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 260, lainya hanya mendapat, 15-120, dan calon lainnya 0	
13	Di TPS 6 Desa Barung Gagah	(TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 75, lainya hanya mendapat 0	
14	Di TPS 7 Desa Barung Gagah	(TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 300, lainya hanya mendapat 12-15 calon lainnya 0	
15	Di TPS 9 Desa Barung Gagah	TPS 9 <i>up load</i> 1 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 350, lainnya hanya mendapat 12-60 calon lain , dan blanko dalam keadaan kosong	
16	Di TPS 9 Desa Barung Gagah	<i>Upload</i> ke2 TPS 9 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 225, lainya hanya mendapat, 15-172 dan calon lain 0. Blanko C1 dalam keadaan kosong	
17	Di TPS 10 Desa Barung Gagah	TPS 10 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 350, calon lainya hanya mendapat 12-23 dan calon lain 0	
18	Di TPS 10 Desa Barung Gagah	<i>Upload</i> ke2 A. Nawardi memperoleh 206, 15-160 dan calon lain 0	
19	Di TPS 11 Desa Barung Gagah	TPS 11 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 220, calon lainnya hanya mendapat 15-149 calon lain 0	
20	Di TPS 12 Desa Barung Gagah	TPS 12 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 201, calon lainnya hanya mendapat 15-137 calon lain 0 total suara 342	

21	Di TPS 13 Desa Barung Gagah	TPS 13 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 200, calon lainnya hanya mendapat 15-81 calon lain 0 (tanda tangan/ paraf KPPS berkarakter sama DI duga ditandatangani satu orang yang sama)	
22	Di TPS 15 Desa Barung Gagah	TPS 15 (TPS Siluman) suara A.Nawardi mendominasi 204, calon lainnya hanya mendapat 15-104 calon lain 0, terdapat banya coretan dan tipex, tanda tangan berkarakter sama satu orang tanpa nama.	
23	Di TPS 16 Desa Barung Gagah	Di TPS 16 di temukan coretan/tipex yang tertuju pada calon no urut 8 Ahmad Nawardi tertulis 300 diganti 123, 9-2, 10-2, 11-1, 12-1, 13-1, 14-2, dan 15 216 tampak janggal perolehan suara 1-7 dan 16-40 dan tanda tangan KPPS tanpa nama dengan karakter sama.	
24	Di Desa Ragung	Ditemukan banyak TPS yang tidak ditandatangani KPPS di Desa Ragung TPS 12, TPS 11, TPS 10.	
25	Di TPS 1 Desa Beringin	Blangko C1 dalam keadaan tidak di tanda tangani dan keadaan kosong suara di dominasi calon no urut 8 sebanyak 261 dan no urut 15 sebanyak 154 dan tidak di tanda tangani KPPS	
26	Di TPS 2 Desa Beringin	Di TPS 2 tidak diisi secara lengkap suara didominasi calon Nomor urut 8 sebanyak 191 dan Nomor urut 15 sebanyak 178 calon lainnya kosong	
27	Di TPS 3 Desa Beringin	Blangko C1 dalam keadaan tidak ditandatangani dan keadaan kosong suara didominasi calon Nomor urut 8 sebanyak 201 dan Nomor urut 15 sebanyak 172 calon lainnya kosong	
28	Di TPS 4 Desa Beringin	Blanko C1 dalam keadaan tidak di tanda tangani dan keadaan kosong suara di dominasi calon Nomor urut 8 sebanyak 212 dan Nomor urut 15 sebanyak 174 calon lainnya kosong serta tidak ditandatangani sama KPPS	
29	Di TPS 5 Desa Beringin	Di TPS 5 Desa Beringin suara di dominasi calon Nomor urut 8 sebanyak	

		200 dan Nomor urut 15 sebanyak 91 calon lainnya kosong serta calon tidak merasa mengirim saksi namun di temukan saksi gelap Nomor urut 1,2,3, dan 4	
30	Di TPS 1 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	di temukan banyak coretan dan tanda tangan KPPS berkarakter sama	
31	Di TPS 2 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 2 di temukan banyak coretan di tps siluman dan tanpa nama	
32	Di TPS 3 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 3 di temukan banyak coretan di TPS siluman dan tanpa nama	
33	Di TPS 4 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 4 di temukan banyak coretan di TPS siluman dan tanpa nama	
34	Di TPS 5 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 5 di temukan gagal coretan suara didominasi Nomor urut 18-189, 16-81, dan calon DPD lainnya 0, diduga karakter tanda tangan KPPS sama dengan TPS 1-5,	
35	Di TPS 6 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 6 di temukan banyak coretan di angka perolehan suara didominasi calon Nomor urut 18 -89, 15-181 calon DPD lainnya 0, dan tanda tangan saksi mempunyai karakter yang sama, menandakan satu orang yang melakukannya, tanpa nama dan calon DPD Nomor urut 1, 2, 3,7 tidak merasa mengirim saksi namundi temukan ada saksi yang tanda tangan dan tanpa nama.	
36	Di TPS 7 Desa Batopasang Kecamatan Tambelangan	Di TPS 7 ditemukan banyak coretan dan suara didominasi Nomor urut t 8 dengan perolehan suara 201, 16-52 calon lainnya 0, dan tidak merasa mengirim saksi terdapat tanda tangan dan tanpa nama	
37	Di TPS 8 Desa Batopasang Kecamatan	Di TPS 8 ditemukan banyak coretan dan suara di dominasi Nomor urut 8 dengan perolehan suara 120, 9-6, 15-	

	Tambelangan	121 dan 28- 47, calon lainnya 0, dan tidak merasa mengirim saksi terdapat tanda tangan dan tanpa nama	
38	Di TPS 13 Desa Banjarbillah Tambelangan	Nomor urut 1, 7, 9, calon tidak merasa mengirim saksi 1-Nahwi, 2-abd rafiq, 3-Mansur, 6- Zamroni, 7-Nasanah, 9-Hj Kutsiyah	
39	Di TPS 4 Desa Banjar Billah Tambelangan	Tidak ditandatangani sama KPPS dan suara didominasi kepada Nomor urut 8 sebanyak 195 dan Nomor urut 15 sebanyak 123	
40	Di TPS 9 Desa Banjar Billah Tambelangan	Suara didominasi kepada Nomor urut 8 sebanyak 250 dan Nomor urut 14 sebanyak 200	
41	Di Desa Banjar Bilah Tambelangan	Blanko C1 dalam keadaan kosong hanya yang ditulis angka yang mengarah kepada calon Nomor urut 8 dengan perolehan 251 dan Nomor urut 15 dengan perolehan 152	
42	Di TPS 3 Desa Banjar Billah Tambelangan	tidak ditand tangani KPPS (blanko kosong hanya angka perolehan yang ditulis) dan suara didominasi Nomor urut 8 sebanyak 125 dan Nomor urut 15 Sebanyak 117	
43	Di TPS 1 Bato Rasang Tambelangan	Blanko dalam keadaan tidak karuan banyak coretan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan	
44	Di TPS 2 Bato Rasang Tambelangan	Blanko dalam keadaan tidak karuan banyak coretan yang tdk bisa dipertanggungjawabkan dan suara didominasi Nomor Urut 8 dengan perolehan 108	
45	Di TPS 3 Bato Rasang Tambelangan	Blanko dalam keadan tidak karuan banyak coretan yang tidak bisa di pertanggungjawabkan dan suara didominasi Nomor Urut 8 dengan perolehan 112	
46	Di TPS 4 Bato Rasang Tambelangan	Blanko dalam keadaan tidak karuan banyak coretan yang tidak bisa di pertanggung jawabkan dan suara didominasi nomor urut 8 dengan perolehan 99	

23. Bahwa, pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten Sampang tanggal 21 April 2014, salah seorang anggota Panitia Pengawasan Pemilihan

Umum Kabupaten Sampang yang bernama AKHMAD RIPTO, SE. menyampaikan jika pelaksanaan Pemilu seKabupaten Sampang amburadul dan banyak melanggar peraturan KPU dan UU Pemilu. Bahkan terjadi banyak manipulasi suara. Ini jelas masalah serius, sebab disampaikan oleh anggota Panitia Pengawas Kabupaten Sampang. Pertanyaannya kenapa secara kelembagaan panitia pengasa pemilu Sampang tidak ada rekomendasi atau menegur KPU kabupaten Sampang?

24. Bahwa, hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Sampang yang diselenggarakan pada tanggal 21 April 2014 jelas cacat hukum dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Karena Surat suara untuk DPR RI tidak pernah dibagikan ke pemilih, jadi yang ada di Formulir DB-1 DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi Jatim adalah hasil rekayasa KPPS, PPS, PPK dan KPUD hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

24.1. Bahwa, hasil rekayasa jual beli suara untuk DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi mudah dipahami misalnya, jumlah DPT + DPT tambahan dan DPT khusus berjumlah 792.615. yang menggunakan hak pilih 756.719. artinya pemilih yang datang ke TPS mencapai 93%. Ini sungguh rekor luar biasa yang harus masuk di museum rekor Indonesia (MURI), karena Sampang termasuk daerah yang paling sukses menekan angka golput.

24.2. Bahwa, dalam FormulirDB-1 baik DPR RI dan DPRD Provinsi suara caleg sangat fantastis dengan mengalahkan suara partai. Jika di daerah lain suara yang mencoblos gambar partai selalu tertinggi angkanya, sementara di Sampang justru suara tertinggi coblos caleg. Hal ini harus dimaklumi sebab tidak ada yang pesan suara untuk partai, semua pesanan jual beli suara untuk caleg. Misalnya partai NASDEM DPR RI hanya mendapat suara1.029. sementara suara caleg yang bernama H. SLAMET JUNAIDI 155.652. ini sungguh sangat fantastis.

24.3. Partai HANURA coblos gambar partai sekabupaten Sampang hanya 766 suara. Adapun calegnya yang bernama H. MUHAMMAD BADARUDIN mendapatkan 75.407 suara, Dr. FARID AL FAUZI 60.592 suara.

- 24.4. FormulirDB-1 DPRD Provinsi di Kecamatan Kedungdung, Suara sah 86.167 (delapan puluh enam ribu, seratus enam puluh tujuh) partai Demokrat tidak mendapat suara alias 0, 8 caleg tidak mendapat suara alias 0. sementara caleg yang bernama H. HADI SUMITRO mendapat 61.862 dan caleg H. HISAM .SE. mendapat 3.130 suara. Artinya sisa suara 21.175 dibagi ke 118 caleg. Bukankah hal ini patut dicurigai oleh Panwas sejak awal.
- 24.5. Padahal Bawaslu Jatim pada saat merekomendasi Pemilu ulang di 19 TPS, karena di satu desa suara terkonsentrasi ke salah satu caleg. Bagaimana dengan kasus di Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Suara satu kecamatan terkonsentrasi ke salah satu caleg yang bernama **H. HADI SUMITRO mendapat 61.862 suara?** Dan di Kecamatan Kedungdung suara caleg DPD RI terkonsentrasi ke caleg DPD Nomor Urut 8 yang bernama **H. AHMAD MAWARDI, S.Ag. dengan perolehan suara sebesar 60.952,**
- 24.6. Bahwa, ini berbeda jika kita lihat di FormulirDB-1 DPRD kabupaten Sampang. Mulai Dapil Sampang 1 hingga Sampang 5 perolehan suara partai-partai merata, artinya tidak ada kesenjangan antara suara partai dengan suara caleg. Ini menguatkan dugaan bahwa pemilihan umum tanggal 9 April 2014 kemarin pemilih hanya diberikan kertas suara untuk DPRD Kabupaten Sampang, sebagaimana bukti video yang dimiliki oleh Pemohon.
- 24.7. Perolehan suara caleg dan partai di Pemilu Sampang berbeda dengan daerah lain, jika di daerah lain perolehan suara untuk DPRD kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI, selalu linier, artinya ada persesuaian. Jika DPRD kabupaten suaranya tinggi, maka akan berimbas ke DPRD Provinsi dan DPR RI. Sementara di Sampang tidak demikian. Perolehan suara caleg, tergantung hasil jual beli suara, jika caleg DPR RI yang melakukan pembelian suara, maka DPRD Provinsi tidak ada mengalami peningkatan suara. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara Partai NASDEM

DPRD Provinsi dan DPR RI dan perolehan suara Partai HANURA
DPRD Provinsi dan DPR RI.

25. Bahwa, sebagaimana terurai di atas, sudah nyata-nyata telah terjadi pelanggaran Pemilu yang serius dan berulang-ulang terjadi pada Pemilu di Sampang yang merugikan Pemohon dan menguntungkan caleg DPD Nomor Urut8 yang bernama **H. AHMAD MAWARDI, S.Ag.**
26. Bahwa, kecurangan yang sistematis terstruktur dan massif dalam Pemilu di Sampang tercermin pada Pemilukada Jawa Timur Tahun 2008 dan Pemilu Legislatif tahun 2009. Dan pada persidangan Pemilu Legislatif Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Termohon untuk membawa bukti Formulir C1 di seluruh Kabupaten Sampang dan Bangkalan itupun tidak pernah dilaksanakan. Sebab saat itu sejatinya yang namanya bukti Formulir C1 tidak pernah dimiliki oleh Termohon.
27. Bahwa, Karena bentuk pelanggaran yang begitu serius dan massif Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasing dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas sudah begitu jelas pelanggarannya yang mengharuskan pemilihan umum Legislatif dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
28. Bahwa, Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
29. Bahwa, demi tegaknya negara hukum dan Pemilu yang jujur dan adil, proses pemungutan suara yang terjadi pada tanggal 9 April 2014 harus dibatalkan dan dilakukan pemungutan suara ulang, sebab faktanya surat suara DPR, DPD dan DPRD propinsi tidak diberikan ke pemilih. Artinya pemilu pada tanggal 9 April 2014 tidak sah, maka Mahkamah Konstitusi harus membatalkan hasil Pemilu khusus Kabupaten Sampang Jawa

Timur dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Sampang Jawa Timur.

30. Bahwa, Mahkamah Konstitusi harus konsisten dalam putusan-putusannya terdahulu, dimana jika terjadi pelanggaran yang serius, sistematis, terstruktur dan massif dalam PemiluKada, Mahkamah akan memerintahkan PemiluKada ulang. hal ini juga merujuk terobosan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan PemiluKada Jawa Timur dalam Putusan **Nomor 41/PHPU.D-VI/2008**. Yang menyatakan dalam Konklusinya:

Meskipun dalil Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak terbukti secara formal, akan tetapi secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan PemiluKada yang berpengaruh terhadap perolehan suara kedua Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam PemiluKada Provinsi Jawa Timur Putaran II;

[4.2] Pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di daerah pemilihan Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan, dan Kabupaten Pamekasan yang bertentangan dengan konstitusi khususnya pelaksanaan PemiluKada secara demokratis, terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya Pasangan Calon lainnya tidak boleh dirugikan; [4.3] Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Provinsi Jawa Timur Putaran II harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang mengenai Hasil Penghitungan Suara di Kabupaten yang terkena dampak pengaruh pelanggaran dimaksud; [4.4] Dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil PemiluKada dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh

*Termohon tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan; [4.5] Untuk menegakkan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi yang harus dikawal oleh Mahkamah, dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang di kabupaten-kabupaten dan/atau bagian tertentu lainnya di wilayah pemungutan suara dalam perkara a quo; [4.6] Manfaat yang dapat diperoleh dari putusan yang demikian adalah agar pada masa-masa yang akan datang, pemilihan umum pada umumnya dan PemiluKada khususnya, dapat dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa dicerai oleh pelanggaran serius, terutama yang sifatnya sistematis, terstruktur, dan masif. Pilihan Mahkamah yang demikian masih tetap dalam koridor penyelesaian perselisihan hasil PemiluKada dan bukan penyelesaian atas proses pelanggarannya sehingga pelanggaran-pelanggaran atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang tersedia; [4.7] Memerintahkan Termohon (KPU Provinsi Jawa Timur) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang di Kabupaten-Kabupaten yang akan disebut dalam amar putusan; [4.8] Memerintahkan KPU dan Bawaslu untuk mengawasi pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan semangat untuk melaksanakan PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia, **jujur, dan adil.***

31. Bahwa, bagi Pemohon antara PemiluKada dan Pemilihan umum legislative hakekatnya sama, dimana rakyat memilih secara langsung wakilnya, dan penyelenggaranya adalah sama yaitu Komisi Pemilihan Umum. Maka ketika pada tahun 2008 Mahkamah Konstitusi berani memerintahkan PemiluKada ulang di Sampang dan Bangkalan, kenapa sekarang tidak berani? Bukankah pelanggaran sekarang ini jauh lebih serius pelanggaran Konstitusinya?
32. Bahwa, demi tegaknya konstitusi maka dalam pemilihan umum, maka Mahkamah Konstitusi harus mengeluarkan putusan sela agar dilakukan

pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang, agar diketahui hasil Pemilu yang demokratis jujur dan adil.

33. Bahwa, untuk menguatkan tuduhan telah terjadi pelanggaran Pemilu yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur di Kabupaten Sampang Madura, Pemohon telah menyiapkan puluhan saksi yang meliputi saksi partai dan saksi penyelenggara Pemilu Legislatif.

IV. PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran Konstitusi yang serius dalam pemilihan umum legislative 9 April 2014 di Sampang Madura.

Putusan Sela:

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sampang Jawa Timur.

3. Memerintahkan BAWASLU RI mengawasi jalannya pemungutan suara ulang di Sampang Jawa Timur.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-34 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut.

1	P-1	KTP Pemohon
2	P-2	Rekapitulasi Suara DPD Kabupaten Sampang, DB-1.
3	P-3	Rekapitulasi Suara DPD Kabupaten Bangkalan, DB-1.
4	P-4	Rekapitulasi Suara DPRD Provinsi Kabupaten Sumenep, DB-1.
5	P-5	Rekapitulasi Suara DPRD Provinsi Kabupaten Pamekasan, DB-1.

6	P-6	Rekapitulasi Suara DPRD Provinsi Kabupaten Ngawi, DB-1.
7	P-7	Rekapitulasi Suara DPRD Provinsi Kabupaten Bondowoso, DB-1.
8	P-8	Rekapitulasi Suara DPRD Provinsi Kabupaten Sidoarjo, DB-1.
9	P-9	Rekapitulasi Suara DPRD Provinsi Kabupaten Gresik, DB-1.
10	P-10	Rekapitulasi Suara DPRD Provinsi Kabupaten Tuban, DB-1.
11	P-11	Rekapitulasi Suara DPRD Provinsi Kabupaten Bojonegoro, DB-1.
12	P-12	Rekapitulasi Suara DPRD Provinsi Kabupaten Lumajang, DB-1.
13	P-13	Surat Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sampang kepada KPU tentang banyaknya pelanggaran pada Pemilu di Sampang pada tanggal 9 April 2014.
14	P-14	Model C-1 TPS 2, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
15	P-15	Model C-1 TPS 5, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
16	P-16	Model C-1 TPS 6, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
17	P-17	Model C-1 TPS 9, Desa Tambak, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
18	P-18	Model C-1 TPS 3, Desa Kebun Sareh, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
19	P-19	Model C-1 TPS 1, Desa Agsokah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.
20	P-20	Model C-1 TPS, Desa Ketapang Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Ketapang, Jawa Timur.
21	P-21	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 1, Desa Bumang, Kecamatan. Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
22	P-22	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 6, Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU KabupatenSampang.
23	P-23	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 7, Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.

24	P-24	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 11, Desa Baturasang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
25	P-25	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 2, Desa Tambelangan, Kecamatan. Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
26	P-26	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 5, Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
27	P-27	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 6, Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
28	P-28	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 11, Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kab. Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
29	P-29	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 11, Desa Samaran, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
30	P-30	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 10, Desa Bringin, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
31	P-31	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 15, Desa Bringin, Kecamatan Tambelangan, Kab. Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
32	P-32	Lampiran Model C-1 DPD, TPS 9, Desa Bringin, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, diunduh dari Website KPU Kabupaten Sampang.
33	P-33	
34	P-34	Model DC-1 DPD RI Dapil Jawa Timur

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

H.A. Muhaimin

- Saksi beralamat di Jalan Joyo Tamansari 1 Nomor 15, Malang.
- Saksi merupakan calon anggota legislatif DPD dengan Nomor Urut 2.

- Saksi menemukan kejanggalan terhadap hasil Formulir C-1 yang terdapat pada *website* KPU.
- Kejanggalan tersebut terlihat pada adanya tanda tangan saksi fiktif pada 6 TPS di daerah Sampang dan tidak terdapat sama sekali tanda tangan petugas KPU pada Formulir C-1 daerah Sampang yang ada pada *website* KPU.

JAWABAN TERMOHON

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 21 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 17-3.c/PAN.MK/2014, dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Mengadili Permohonan Pemohon

- Bahwa pada halaman 4 poin 4 permohonannya, Pemohon mengakui sendiri dengan tegas bahwa gugatan *a quo* bukanlah gugatan selisih suara sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, tetapi Pemohon menggugat pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sampang yang melanggar asas-asas Pemilu dan diselenggarakan dengan menabrak peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pengakuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa objek

perkara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah perselisihan antara Peserta Pemilu dan KPU sebagai Penyelenggara Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi :

- a. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan;
- b. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b;
- c. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan umum.
- d. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.
- e. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa objek permohonan *a quo* bukanlah objek perkara PHPU yang menjadi kewenangan Mahkamah Kontitusi.

Pemohon Tidak Mencantumkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Permohonannya

- Bahwa dalam surat permohonannya dan juga perbaikan permohonannya tertanggal 24 Mei 2014, pemohon tidak mencantumkan dan menjelaskan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014, oleh karena permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil

Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak Berkeseuaian.

- Bahwa pada halaman 16 permohonannya, Pemohon telah mengakui dengan tegas bahwa dalil Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak terbukti secara formal;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014.

- Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 *juncto* PMK Nomor 3 Tahun 2014 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan :

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tertulis, tegas dan nyata oleh Termohon;
3. Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur tetapi tidak menyebutkan dengan jelas pelanggaran apa saja yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang sistematis, massif dan terstruktur tersebut;

Bahwa dalil Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur dimaksud adalah asumsi Pemohon yang ditarik dari kejadian/pengalaman pelaksanaan;

4. Bahwa terhadap dalil pemohon poin 12.1, Termohon telah melakukan supervise terhadap PPS di desa-desa dan kelurahan se Kabupaten Sampang sesuai dengan jadwal monitoring yang telah dibuat;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon poin 12.3, Pemohon tidak memberikan penjelasan di TPS dan KPPS mana saja kejanggalan itu terjadi sehingga dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan;
6. Bahwa demikian juga terhadap dalil Pemohon pada poin 13, 14, dan 15, dimana Pemohon tidak memberikan bukti dan penjelasan yang kongkrit terhadap dalilnya yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perubahan-perubahan hasil penghitungan yang telah dilakukan oleh KPPS, PPS dan PPK di wilayah Kabupaten Sampang, oleh karena itu dalil Pemohon tidak jelas dan sudah sepatutnya diabaikan;
7. Bahwa memang ada penundaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sampang, namun hal tersebut telah sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang;

Bahwa selanjutnya pada hari kedua yaitu pada tanggal 21 April 2014, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten berjalan lancar

dan selesai pada tanggal 22 April 2014 pukul 05.00 WIB dengan ditandatanganinya Berita Acara Formulir DB oleh para saksi.

**PEROLEHAN SUARA DPD DI KABUPATEN SAMPANG
BERDASARKAN FORMULIRDB**

No. Urut	Nama Calon DPD	Perolehan Suara	Alat Bukti
7	Agus Patminto	2.790	
8	H. Achmad Nawardi, S.Ag.	344.944	
17	Dwi Astutik, S.Ag., M.Si.	5.908	

8. Bahwa hasil perolehan suara DPD di Kabupaten Sampang merupakan hasil dari proses penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil yang berlandaskan pada asas langsung, umum, bebas dan rahasia;
9. Bahwa selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Sampang dalam setiap tahapannya, khususnya pada saat tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS-TPS, Rekapitulasi suara di PPS-PPS, dan rekapitulasi suara di PPK serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Sampang, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslukab Sampang terhadap proses hasil perolehannya yang diduga ada kecurangan ataupun manipulasi suara pada penyelenggaraan Pemilu khususnya pada perolehan suara calon Anggota DPD-DPD di Kabupaten Sampang;
10. Bahwa selama proses rekapitulasi semenjak dari PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sampang, tidak ada saksi-saksi yang hadir dari DPD yang keberatan (tidak yang mengisi FormulirD-2, DA-2, DB-2) terhadap pelaksanaan hasil rekapitulasi suara yang ada di Kabupaten Sampang, selama tahapan berlangsung;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon *a quo* sama sekali tidak terbukti menurut hukum. Seandainya pun terdapat dalil permohonan yang benar dan terbukti, maka hal itu bukan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya dalam Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Peserta Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap hasil Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2014 dalam perkara *in casu* sama sekali tidak beralasan dan berdasar hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-17 Jawa Timur.1 sampai dengan T-17 Jawa Timur.26 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1.	Bukti T.17 Jawa Timur.1	:	MODEL DB-1 DPR Untuk Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
2.	Bukti T.17 Jawa Timur.2	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
3.	Bukti T.17 Jawa Timur.3	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Torjun, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
4.	Bukti T.17 Jawa Timur.4	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Pangarengan, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
5.	Bukti T.17 Jawa Timur.5	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Sresesh, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
6.	Bukti T.17 Jawa Timur.6	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Tambelangan, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
7.	Bukti T.17 Jawa Timur.7	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Kedungdung, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
8.	Bukti T.17 Jawa Timur.8	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Sokobanah, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
9.	Bukti T.17 Jawa Timur.9	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Camplong, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.

10.	Bukti T.17 Jawa Timur.10	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Karang Penang, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
11.	Bukti T.17 Jawa Timur.11	:	MODEL DA, MODEL DA-1 DPD DB-1 DPR Untuk Kecamatan Omben, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
12.	Bukti T.17 Jawa Timur.12	:	MODEL D, MODEL D-1 DPD Untuk Desa/Kelurahan Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
13.	Bukti T.17 Jawa Timur.13	:	MODEL D, MODEL D-1 DPD Untuk Desa/Kelurahan Banjarbillah Kecamatan Tambelangan, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
14.	Bukti T.17 Jawa Timur.14	:	MODEL D-1 DPD Untuk Desa/Kelurahan Bringin Kecamatan Tambelangan, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Sampang 2.
15.	Bukti T.17 Jawa Timur.15	:	MODEL D, MODEL D-1 DPD Untuk Desa/Kelurahan Baturesang, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Sampang 2.
16.	Bukti T.17 Jawa Timur.16	:	MODEL D, MODEL D-1 DPD Untuk Desa/Kelurahan Pacangga'an, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
17.	Bukti T.17 Jawa Timur.17	:	MODEL D, MODEL D-1 DPD Untuk Desa/Kelurahan Gulbung, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
18.	Bukti T.17 Jawa Timur.18	:	MODEL D, MODEL D-1 DPD Untuk Desa/Kelurahan Panyerangan, Kecamatan Pangarengan, Kabupaten/Kota Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur.
19.	Bukti T.17 Jawa Timur.19	:	Tim Monitoring Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014.
20.	Bukti T.17 Jawa Timur.20	:	Tim Monitoring Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 Tanggal 9 April 2014.
21.	Bukti T.17 Jawa Timur.21	:	Kronologi Pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 Di Kabupaten Sampang.
22.	Bukti T.17 Jawa	:	Surat KPU mengenai Monitoring Persiapan Pileg

	Timur.22		Tahun 2014 tertanggal 5 April 2014.
23.	Bukti T.17 Jawa Timur.23	:	Surat Perintah Tugas KPU.
24.	Bukti T.17 Jawa Timur.24	:	Berita Acara Nomor 26/BA/V/2014 tentang Pembukaan Kotak Suara Untuk Pengambilan Dokumen Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 Tingkat Kabupaten Sampang.
25.	Bukti T.17 Jawa Timur.25	:	Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sampang tanggal 20 April 2014.
26.	Bukti T.17 Jawa Timur.26	:	Daftar Hadir Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sampang tanggal 28 April 2014.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Abdul Rauf

- Saksi berdomisili di Desa Muktesareh, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kedungdung.
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Kedungdung berlangsung dari tanggal 16 April sampai dengan tanggal 17 April 2014.
- Tidak benar di Kecamatan Kedungdung itu hanya dibagikan kertas suara untuk DPRD kabupaten/kota, tanpa membagikan kertas suara untuk DPD, DPRRI, dan DPD provinsi.
- Tidak benar adanya penghitungan suara secara voting di Kecamatan Kedungdung.
- Ada 3 (tiga) orang saksi yang hadir untuk rekapitulasi penghitungan suaracalon anggota DPD dan ketiga saksi itu tanda tangan di Formulir C-1.
- Tidak ada saksi dari calon legislatif anggota DPD atas nama Muhaimin.
- Saksi hadir pada saat rapat rekapitulasi penghitungan suara untuk tingkat kabupaten di KPU pada tanggal 21 April 2014.

2. Habibie

- Saksi berdomisili di Dusun Duko, Desa Tambelangan, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

- Saksi merupakan Anggota PPK Kecamatan Tambelangan.
- Pada saat rekapitulasi perhitungan suara, tidak ada saksi sama sekali untuk calon anggota Legislatif DPD.
- Perolehan suara tertinggi untuk calon anggota DPD di Kecamatan Tambelangan, Sampang adalah Ahmad Nawardi sejumlah 20.320 suara.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Ahmad Nawardi memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa setelah mencermati, memperhatikan dan mempelajari posita atau pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, ternyata dalil-dalil tersebut keseluruhannya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan pidana Pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DPRD Kabupaten Tahun 2014, yang masuk dalam kualifikasi putusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD.
2. Bahwa dalam *Opening Statement* permohonan Pemohon perkara yang teregister dengan Nomor 01-16/PHPU.DPD/XII/2014 pada Angka 4

halaman 4, yang pada pokoknya menyatakan Gugatan *a quo* bukanlah Gugatan selisih suara sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, tetapi pemohon menggugat pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Sampang yang melanggar asas-asas Pemilu dan diselenggarakan dengan menabrak peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa walaupun benar keberatan Pemohon atas tindakan Termohon, bukan berarti Pemohon mengabaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah dalam beracara dengan tidak mencantumkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon karena itu sama saja dengan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi, Oleh karena itu objek sengketa bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadili.
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010 hal. 97 disebutkan *".....hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, sengketa hasil yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung)."* Dengan demikian jelas, bahwa pelanggaran administratif masuk ranah Bawaslu atau setidaknya-tidaknya PTUN.
5. Bahwa Pihak Terkait hendak menegaskan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah berkaitan dengan keberatan mengenai hasil penghitungan suara Pemilu yang ditetapkan oleh KPU (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PHPU.D.VIII/2010 hal. 55-56)

dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif (*unsur-unsur mana bersifat kumulatif*) yang mempengaruhi hasil Pemilu (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal. 153), sedangkan pelanggaran-pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilu, Penyelenggara Pemilu, dan aparaturnya penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 hal. 26 *juncto* Nomor 15/PHPU.D-VIII/2010 hal. 56);

6. Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena bukan merupakan objek perselisihan Pemilu terkait sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Beracara dalam sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui;
2. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi, secara *mutatis mutandis* mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan telah tercantum dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Pemohon mempersalahkan perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Dapil Jawa Timur antara lain berkaitan dengan:

A. TENTANG PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI PROVINSI JAWA TIMUR

Berdasarkan rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 4 Mei 2014 telah ditetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum calon anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Jawa Timur, selanjutnya dituangkan kedalam Formulir E-1 DPD sebagaimana didalam lampiran dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 disebutkan perolehan suara DPD pada daerah pemilihan Jawa Timur adalah:

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara anggota DPD pada daerah pemilihan Jawa Timur (Bukti PT-2)

No.	Nama Calon Anggota DPD berdasarkan peringkat perolehan suara	Perolehan Suara	Peringkat
1.	Hj. EMILIA CONTESSA	1.660.542	I*
2.	ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E.,S.H.,M.H.	917.275	II*
3.	H.AHMAD NAWARDI,S.Ag	898.647	III*
4.	Drs.H.A.BUDIONO,M.Ed	871.422	IV*
5.	DWI ASTUTIK,S.Ag.M.S.i	838.996	V
6.	KHODIJATUL QODRIYAH,S.Ag.,M.M.PUB,M.Si	765.397	VI
7.	AGUS PATMINTO	751.953	VII

Keterangan Tabel:

- 1) Bahwa yang berhak menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi adalah 4 orang dengan perolehan suara terbanyak di setiap daerah/provinsi
- 2) Bahwa sesuai dengan Penetapan KPU Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014, yang menyatakan Calon Terpilih DPD Provinsi Jawa Timur adalah (1) **Hj. EMILIA CONTESSA**, (2) **ABDUL QADIR AMIR HARTONO,S.E.,S.H.,M.H.** (3) **H.AHMAD NAWARDI,S.Ag** (4) **Drs.H.A.BUDIONO,M.Ed.**

- 3) Bahwa antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih suara sebanyak 59.651 suara, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel diatas.
- 4) Bahwa antara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih suara sebanyak 146.694 suara, sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel diatas.
- 5) Bahwa para Pemohon maupun Pihak Terkait tidak ada perbedaan penghitungan terhadap perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sebagaimana yang ditunjukkan dalam tabel diatas.

A.1 KABUPATEN SAMPANG

Dalam pokok perkara permohonan baik Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pihak Terkait di kabupaten Sampang sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dibawah ini: **(Bukti PT-3)**

Tabel 2
PEMOHON

No	Nama Caleg	Sampang	Bangkalan	Pamekasan	Sumenep	Surabaya
8	KH.Ahmad Nawardi, S.Ag	344.994	6.703	18.313	21.041	37.582

Keterangan:

- 1) Bahwa Pemohon tidak pernah mencantumkan hasil perolehan suaranya di Kabupaten Sampang.
- 2) Bahwa dalam tabel tersebut Pemohon sebagaimana dalam permohonannya mendalilkan ketidakkonsistenan perolehan suara Pihak Terkait dimana di Kabupaten Sampang memperoleh 344.994 suara sedangkan di Kabupaten lainnya hanya sekitar 10.000 an suara (permohonan halaman 5).
- 3) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan adanya selisih penghitungan perolehan suara di daerah Kabupaten Sampang dengan Hasil Penghitungan yang dikeluarkan oleh Termohon.

- 4) Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Sampang yang mencapai 344.994 suara tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang.
- 5) Bahwa hal yang wajar apabila Pihak Terkait mendulang suara yang sangat signifikan di daerah Kabupaten Sampang, mengingat Kabupaten Sampang merupakan tempat lahir dan basis dari Pihak Terkait
- 6) Bahwa Pihak Terkait Pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Jatim dari Dapil Sampang, telah banyak melakukan tindakan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Sampang

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan bukti-bukti yang ada menjadi terang dan jelas bahwa dalil yang diajukan Pemohon terhadap Termohon dan Pihak Terkait dalam hal Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Sampang tidak berdasarkan bukti dan hanya berdasarkan asumsi yang tidak berdasar

B. TENTANG KESALAHAN DALAM ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMILU

1. Bahwa dalam permohonannya baik Pemohon mendalilkan adanya kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum baik itu mengenai administrasi calon anggota DPD yang tidak memenuhi persyaratan maupun administrasi teknis pelaksanaan.
2. Bahwa terhadap dugaan adanya kesalahan administrasi tersebut tentu bukan kewenangan Pihak Terkait untuk menjawabnya karena sepenuhnya menjadi domain dari Termohon, terlepas dari dugaan tersebut yang nanti akan dibuktikan dan dijawab oleh Termohon, dalam jawaban ini Pihak Terkait mengapresiasi setinggi-tingginya upaya dan kerja keras Termohon dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum yang telah berjalan tertib dan damai sesuai dengan Undang-Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB.

C. TENTANG ADANYA PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS DAN TERSTRUKTUR

Bahwa dalam permohonannya Pemohon Mendalilkan adanya Pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon tentu dengan sendirinya menjadi ranah Termohon terkecuali dalam beberapa hal yang Pemohon dalilkan berhubungan secara langsung dengan Pihak Terkait yang antara lain akan diterangkan tentang:

Tentang Dugaan Transaksi Jual beli Suara

1. Bahwa Pemohon Mendalilkan 46 TPS berdasarkan Formulir C-1 *a quo* di daerah Kabupaten Sampang hanyalah permainan angka-angka dari transaksi jual beli suara adalah dalil yang tidak berdasar dan menyesatkan, artinya bahwa seluruh perolehan suara baik DPR RI, DPD, DPRD itu melakukan transaksi jual beli suara
2. Bahwa dari ke 46 TPS tersebut Pemohon mendalilkan sebanyak 31 TPS seolah-olah sudah dibeli oleh Pihak Terkait hanya karena mendominasi perolehan suara dan atau mendalilkan tanda tangan memiliki karakter yang sama atau banyak coretan didalamnya oleh karena itu Pihak Terkait menolak dengan keras dalil Pemohon
3. Bahwa dari ke 31 TPS yang didalilkan oleh Pemohon terhadap Pihak Terkait tidak ada satupun yang termasuk kedalam rekomendasi Bawaslu Jatim tertanggal 16 April 2014 dan Panwaslu Sampang tertanggal 17 April 2014 tentang dilakukannya pemungutan suara ulang di 17 TPS Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang dan TPS 12 dan 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robotal artinya hal tersebut merupakan klaim dari Pemohon saja karena Panwaslu itu sendiri tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang akan adanya apa yang didalilkan oleh Pemohon.
4. Bahwa Pemohon sepertinya lupa makanya perlu Pihak Terkait ungkapkan untuk sekadar merifresh kembali ingatan, bahwa di Bira Barat Sudah PSU dua kali, pertama gagal karena seluruh PPS dan KPPS Mundur, kedua sukses terlaksana akan tetapi semua pemilih

tidak ada yang datang ke TPS alias Golput semua mulai dari TPS 1-17

5. Bahwa pada kesempatan ini Pihak Terkait hendak mempertegas bahwa Pihak Terkait tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh Pemohon, akan tetapi justru Pemohonlah yang telah melakukan kecurangan demi kecurangan diantaranya:

- Bahwa Pemohon di Surabaya melakukan penggelembungan suara. yakni berkomplot dengan penyelenggara PPS merupakan dengan cara menciptakan sesuatu yang tidak sah dibuat sah dan masuk Ini terjadi di Kecamatan Monokromo 4.530, Sawahan 4.281, Kenjeran 3.950 dan Kecamatan Tambak Sari 4.946.
- Bahwa Pemohon juga menggelembungkan di Kecamatan Taman sebanyak 7533, Kecamatan Waru 5.745. Kecamatan Fakis 3.106, Kecamatan Singosari 4.047 buktinya di sejumlah kecamatan di Surabaya dilakukan PSU untuk DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Hanya DPD yang tidak dilakukan PSU karena tidak ada yang protes semenjak awal, yang dilakukan Pemohon sangat rapi, terstruktur dan masif.

Tentang Tanda Tangan Saksi Yang Dipalsukan

1. Bahwa dalam dalilnya Pemohon mendalilkan di TPS 1,2,3,5,6,7,9,10,14,15 di Desa Gulbung Kecamatan Pengarengan ditemukan tanda tangan saksi yang diragukan kebenarannya karena calon DPD tidak pernah merasa mengirim saksi namun ditemukan saksi gelap (kejahatan terstruktur)
2. Bahwa pemalsuan tanda tangan dan keterangan palsu merupakan Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHP, dan jika benar terjadi sampai hari ini Pemohon tidak pernah melaporkan Ketua dan/atau anggota KPPS 1,2,3,5,6,7,9,10,14,15 Desa Gulbung, Kecamatan Pengarengan kepada pihak yang berwajib.
3. Bahwa dalam hal adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang oleh Pemohon dianggap dilakukan oleh satu orang karena memiliki karakter dan kemiripan antara satu dengan yang lain,

maka tentu itu tidak dapat diterima karena benar atau tidaknya suatu tanda tangan harus dilakukan uji forensik terlebih dahulu oleh ahli dibidangnya dan disertai bukti yang cukup berdasarkan Undang-Undang.

4. Bahwa dalam hal Pemohon merasa tidak mengirimkan saksi dan dalam keadaannya terdapat saksi, maka itu tentu menjadi kewenangan Termohon untuk menjelaskannya adapun keterangan Pihak Terkait bahwa hal tersebut jelas mengadagada, karena keberadaan saksi justru menguntungkan bagi Pemohon dalam menambah suara perolehan Pemohon hal ini dapat dilihat dari perolehan Pemohon di daerah Pangarengan yang memperoleh 337 suara sedangkan Pihak Terkait memperoleh 378 suara. **(videobukti PT- 03)**

Tentang TPS Siluman

1. Bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan banyaknya TPS Siluman diantaranya TPS 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16 Desa Burung Gagah, TPS 4, Desa Batopasang, Kecamatan Tambelangan, tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan TPS siluman.
2. Bahwa apabila TPS yang disebut sebagai TPS Siluman oleh Pemohon itu diakui itu artinya seluruh proses pemilihan di TPS tersebut menjadi tidak sah dan tidak memiliki arti apapun, bukan hanya untuk DPD tetapi juga untuk DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
3. Bahwa sulit kita memahami logika hukum yang dibangun oleh Pemohon yang mengatakan TPS tersebut siluman tetapi disaat yang sama Pemohon selalu mengatakan bahwa suara Pihak Terkait mendominasi perolehan suara, sambil membandingkan dengan suara yang didapat oleh Pemohon yang memperoleh 4 suara pemilih di Desa Burung Gagah tersebut **(bukti PT 04/D-1 Desa Burung Gagah)**.
4. Bahwa yang hendak Pihak Terkait sampaikan adalah bahwa sesungguhnya Pemohon mengakui keberadaan TPS "Siluman

Tersebut” dengan adanya Pengakuan demikian maka terhadap Keberadaan TPS siluman yang Pemohon sebutkan dapat dikatakan bahwa Pemohon telah mengada-ngada, karena sebenarnya tidak pernah ada TPS siluman.

5. Bahwa yang didalilkan oleh Pemohon dengan adanya TPS siluman adalah TPS dimana Pemohon mendapatkan suara yang sangat kecil dalam perolehan suara (**bukti PT 05/DA-1 Tambelang**)
6. Bahwa berdasarkan bukti yang ada sebenarnya perolehan suara di Kecamatan Tambelang yang kata Pemohon didominasi dan di peruntukkan untuk Pihak Terkait, ini tidak berdasar karena perolehan PIHAK Terkait (memperoleh 20.320 suara) tidak berbeda jauh dengan calon Nomor Urut 15 atas nama Hj.Chofsoh Wahyuni, S.Pd.,M.Si (memperoleh 20.156 suara) sebagaimana dapat dilihat dalam (vide **bukti PT 05/DA-1 Tambelang**)
7. Bahwa tuduhan yang diajukan Pemohon terhadap Pihak Terkait sangat tendensius karena Pemohon tidak mendalilkan hal yang sama terhadap calon Nomor Urut 15 atas nama Hj.Chofsoh Wahyuni, S.Pd.,M.Si padahal selisih suaranya tidak berbeda jauh dengan Pihak Terkait. (vide**bukti PT 04/D-1 Desa Burung Gagah**).

Tentang Blanko Yang Kosong dan Banyaknya Coretan dalam C-1

1. Bahwa dalam dalil gugatannya Pemohon Mendalilkan menemukan Blanko yang Kosong di TPS 1, 3 Desa Banjar Bilah, TPS 9 Desa Barung Gabah (vide**bukti PT 04/D-1 Desa Burung Gagah**), TPS 1,3,4 Desa Beringin, mengenai teknis adminstrasi ini tentu akan dijelaskan oleh Termohon
2. Bahwa dalam dalil Pemohon Terhadap adanya coretan di TPS 16 Desa Barung Gabah, TPS 3,4,5,6,7,8 Desa Batopasang, TPS 1,2,3,4 Desa Bato Rasang, hal ini juga tentu merupakan kewenangan Termohon Untuk menjawabnya
3. Bahwa yang ingin Pihak Terkait sampaikan dalam hal banyaknya coretan dalam Formulir C-1 adalah bahwa hal tersebut tentu harus dibuktikan apakah coretan tersebut sengaja dilakukan Termohon atau coretan tersebut hanya dimiliki oleh Pemohon, walaupun benar

apa yang didalilkan Pemohon tentu tidak dapat di generalisir bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang masif karena hanya terjadi disebagian kecil TPS di Sampang

4. Bahwa jika kita melihat FormulirD-1 Kelurahan Beringin (**bukti PT-6**), D-1Banjar Billah (**bukti PT 7**) dan FormulirD-1 Burung Gabah (**vide bukti PT 5**) maka akan terlihat bahwa alasan Pemohon yang mengatakan adanya pelanggaran yang masif dan terstruktur itu merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon dikarenakan di daerah tersebut yang sebenarnya adalah Pemohon mendapatkan yang sangat kecil, oleh karena itu Pemohon dari awal tidak pernah mau mengkomper data yang dimiliki olehnya dengan Termohon.

Tentang Dominasi Perolehan Suara

1. Bahwa Pemohon secara tendensius dan berulang-ulang dijadikan hujah dalam setiap dalil yang diajukan dengan alasan Pihak Terkait mendominasi perolehan suara, sebagaimana yang terdapat di TPS TPS 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15, Burung Gagah (vide bukti PT 04/D-1 Desa Burung Gagah), Padahal di TPS 1 Beringin 1,2,3,4 beringin Pihak Terkait tidak selalu mendominasi setiap TPS, akan tetapi kata mendominasi seolah-olah menjadi kata negatif dan hanya diperuntukan bagi Pihak Terkait (**vide bukti PT- 06/D-1 Desa Beringin**).
2. Bahwa Pemohon dalam membuat permohonannya jelas tidak memperhatikan atau memperhatikan tetapi mengabaikan data yang terdapat dalam FormulirD-1 Baturosang dimana Pihak Terkait bersaing secara ketat dengan Nomor Urut 18 Chofsoh Wahyuni, S.Pd.,M.Si(**bukti PT – 8 /D1 Baturosang**).
3. Bahwa berdasarkan bukti tersebut menunjukkan adanya persaingan yang sangat ketat dalam perolehan suara, antara Pihak Terkait dengan yang bersangkutan (calon dengan Nomor Urut 18) sehingga gugurlah tudingan Pemohon bahwa Termohon telah menjual suara terhadap Pihak Terkait dengan mengatur angka-angka.

4. Bahwa walaupun Pemohon tidak mengakui adanya persaingan yang sehat antara Pihak Terkait dengan calon Nomor Urut 18 dan tetap pada apa yang didalilkan olehnya maka yang menjadi aneh kenapa hanya Pihak Terkait yang digugat oleh Pemohon sedangkan calon Nomor Urut 18 tidak digugat padahal sama-sama mendominasi (alasan Pemohon) di Kabupaten Sampang (**vide bukti PT-3**).

Tentang Suara Yang Terkonsentrasi Kepada Suatu Caleg

1. Bahwa Pemohon mempertanyakan bagaimana mungkin disuatu desa suara daerah tersebut terkonsentrasi terhadap suatu caleg tertentu yakni untuk DPD terkonsentrasi untuk Pihak Terkait yang memperoleh 60.952 suara, terkait pertanyaan ini maka dengan tegas Pihak Terkait mengatakan itu sangat mungkin, karena ketidak mungkinan itu terjadi apabila ada pengetahuan yang kita tidak tahu, akan tetapi kalau kita mengetahui semua komponen yang diperlukan maka itu sangat mungkin.
2. Bahwa Pemohon dalam dalilnya mengatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan jual beli suara sehingga mendapatkan suara mayoritas/dominan di daerah Sampang, hal ini merupakan penghinaan yang nyata bagi masyarakat Sampang karena Pemohon secara tidak langsung telah menuduh masyarakat Sampang tidak bermartabat.

Bahwa konsentrasi masa dan pusat kampanye dalam suatu pemilihan itu tidaklah dilarang oleh Undang-Undang, semua kembali kepada calonnya mengenai strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan dirinya yang terpenting tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bahwa Pihak Terkait sangat memahami setiap seluk beluk dan tipologi masyarakat sampang, sehingga dari awal Pihak Terkait memfokuskan diri untuk berkonsentrasi mengkampanyekan diri di tanah kelahiran Pihak Terkait sebagai putra daerah asli Sampang, hal ini tentu berbeda dengan pemohon yang memilih untuk tersebar disetiap kabupaten kota dalam suksesi dirinya sehingga tidaklah

adil apabila mengukur hasil dari apa yang Pihak Terkait peroleh dengan apa yang Pemohon hari ini peroleh.

4. Bahwa ada hal yang dilupakan oleh Pemohon bahwa Pihak Terkait pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jatim selama 4 Tahun, dari Dapil Sampang, oleh karena itu sesuatu hal yang wajar apabila di daerah Sampang Pihak Terkait lebih familiar ketimbang di daerah yang lain, dan dapat dipastikan masyarakat Sampang lebih mengenal Pihak Terkait ketimbang Pemohon.
5. Bahwa Pihak Terkait sewaktu menjabat banyak memberikan kontribusi yang nyata untuk kemajuan masyarakat Sampang sehingga masyarakat mengingat setiap perjuangan yang dilakukan bersama-sama dengan Pihak Terkait karena masyarakat sampang bukanlah masyarakat yang lupa akan perbuatan baik seseorang sehingga pada saat pemilihan umum memberikan suaranya kepada orang yang selama ini berjuang dengan mereka, bukan yang datang hanya pada saat pemilihan.
6. Bahwa Pemilu kali ini persaingan menjadi sangat kompetitif masing-masing kandidat menampilkan dirinya sendiri-sendiri karena sisi ini justru yang sekarang ditonjolkan bukan seperti yang Pemohon sampaikan, jadi tidak ada yang aneh dengan masyarakat sampang karena secara umum hampir sama dengan daerah Indonesia lainnya, sampang merupakan suatu daerah dengan tipologi masyarakat yang kehidupan religiusnya sangat tinggi, ikatan kekerabatan yang kuat antara satu dengan yang lain, kerabat dan kenalan ditambah *back ground* yang Pihak Terkait miliki sangat wajar apabila Pihak Terkait memperoleh Suara yang sangat signifikan (mendominasi kalau bahasa Pemohon) di daerah Sampang khususnya di daerah Kedungdung.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Jawa Timur, sepanjang di Kabupaten Sampang khususnya Kecamatan Tembalong.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-13 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1	PT-1	Kartu Tanda Penduduk
2	PT-2	Model E-1 Jumlah Suara SAH Calon DPD RI Pemilihan Umum Tahun 2014
3	PT-3	Model DB Kabupaten Sampang
4	PT-4	Model D-1 Burung Gabah
5	PT-5	Model DA Tambelang
6	PT-6	Model D-1 Beringin
7	PT-7	Model D-1 Banjar Billah
8	PT-8	Model D-1 Baturasang Tambelangan
9	PT-9	Surat Pernyataan Wahyudi KPPS TPS 1 Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang.

10	PT-10	Surat Pernyataan Edy Sukamto, Kepala Desa Tobai Barat, Sakobanah Sampang.
11	PT-11	Surat Pernyataan Modawi Ketua KPPS TPS 1 Desa Pandan Kecamatan Omben.
12	PT-12	Laporan Mayadi Dari Pengawas Tim independen Pemantauan Pemilu di Desa Taka Beri Laok.
13	PT-13	Pengawas Tim Independen Pemantauan Pemilu di Desa Sakorbanah.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. H. Abd. Kudus

- Saksi berdomisili di Dusun Baru, Desa Barung Gagah, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang
- Saksi merupakan pemilih sekaligus kepala desa di Desa Barung Gagah.
- Saksi menerangkan perolehan suara calon anggota Legislatif DPD pada TPS 04 atas nama Ahmad Nawardi berjumlah 210 suara, untuk nomor urut 15 atas nama Hj. Chafsoh mendapatkan 152 suara, dan untuk calon anggota legislatif DPD Desemba itu dapat 3 suara.

2. M. Ali

- Saksi berdomisili di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan pemilih di TPS 2 Desa Ketapang Laok.
- Saksi menerangkan perolehan suara calon anggota Legislatif DPD Ahmad Nawardi di TPS 2 Desa Ketapang Laok adalah sebesar 315 suara.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada pelanggaran Pemilu di TPS 2 Desa Ketapang Laok.

3. Ilsan

- Saksi berdomisili di Desa Pandan, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.
- Saksi merupakan saksi untuk rekapitulasi penghitungan suara calon anggota legislatif DPD untuk Nomor Urut 8 Di TPS 1 Desa Pandan.

- Saksi menerangkan perolehan suara calon anggota DPD atas nama Ahmad Nawardi di TPS 1 Desa Pandan adalah 445 suara sedangkan perolehan suara calon anggota DPD Nomor Urut 9 adalah 3 suara.

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-halsebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPD secara Nasional berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H. A. Budiono, M.Ed.	871,422
2	Drs. H. A. Muhaimin, MT.	719,741
3	Abdul Djalil, LTC.	661,537
4	Abdul Qadir Amir Hartono, SE, SH, MH.	917,275
5	Drs. H. Abdul Sudarsono.	576,253
6	H. Achmad Soedja'i, SH, M.M.	704,259
7	Agus Patminto.	751,953
8	H. Ahmad Nawardi, S.Ag.	898,647
9	Ainul Yakin.	418,824
10	Akhmad Taufiq.	398,056
11	Ali Assegaf.	397,597
12	Ali Wahdin.	311,236
13	Andi Ahmad Setyobudi.	112,701
14	Bambang J. Pramono, S.Si.	152,178
15	Hj. Chofsoh Wahyuni, S.Pd, M.Si.	230,512
16	Desemba Sagita Aleksandra NT.	135,200

17	Dwi Astutik, S.Ag, M.Si.	838,996	
18	Hj. Emilia Contessa.	1,660,542	
19	Dr. H. M. Markum Singodimedjo.	659,087	
20	Imam Mul Huda, S.H.	78,418	
21	Imam Supeno.	412,016	
22	Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, B.A, S,H, M.A.	379,710	
23	Khodijatul Qodriyah, S.Ag, M.M, PUB, M.Si.	765,397	
24	KH. M. Hasib Wahab Chasbullah, S.I.P.	473,070	
25	Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo.	260,702	
26	Drs. H. Mashuri, M.Si.	345,894	
27	Mei Eko Rusianto.	34,709	
28	H. Moch. Hamzah, S.T, M.M.	253,351	
29	Drs. Moh. Shaleh.	182,819	
30	Muhammadiyah Agus Muslim, S.H.	78,605	
31	Nursio.	45,698	
32	R. Moerdjoko, S.Pd.	103,649	
33	Siti Aminah, S.E, M.M.	220,020	
3. B	34	Subhan, S.Pd.	345,127
a	35	Titin Sudarwati.	86,187
h	36	Warsono, S.H.	35,483
w	37	Wasis Siswoyo, S.H.	50,707
a	38	Wasono Nugrohadi, S.H, M.H.	44,386
,	39	Yulyani.	279,023
	40	Hj. Zuhariah.	343,524
K	Jumlah Suara Sah Suara Calon		16,234,511

PU telah menetapkan hasil pemilihan umum Anggota DPD Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Nomor 417/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagai berikut:

NO	PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA	PERINGKAT
1.	Drs. H.A. Budiono, M.Ed.	871.422	4

2.	Abdul Qodir Amir Hartono, SE, SH, MH.	917.275	2
3.	H. Ahmad Mawardi, S.Ag	898.674	3
4.	Hj. Emilia Contessa	1.660.542	1

4. Bahwa, terkait dengan permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan oleh **DWI ASTUTIK, S.Ag, M.Si**, maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum), masing-masing Pemohon, sebagai berikut:

I. PERMOHONAN DWI ASTUTIK, S.Ag, M.Si :

- a. Bahwa, pada pokok permohonan PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan oleh Pemohon (DWI ASTUTIK) terkait dengan adanya dugaan penggelembungan perolehan suara dan/atau selisih perolehan suara untuk calon Anggota DPD atas nama Ahmad Mawardi yang memperoleh suara di beberapa TPS dengan perolehan suara 100 % suara di Kabupaten Sampang.
- b. Bahwa, sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang mencontohkan perolehan suara calon anggota DPD atas nama Ahmad Mawardi sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon	Sampang	Bangkalan	Pamekasan	Sumenep	Surabaya
8	Ahmad Mawardi, S.Ag	344.994	6.703	18.313	21.041	37.582

- c. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan suara calon anggota DPD di tingkat KPU Kabupaten Sampang diperoleh hasil rekapitulasi sebagai berikut:

NO	CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA
1	Drs. H. A. Budiono, M.Ed.	3,946
2	Drs. H. A. Muhaimin, MT.	3,007

3	Abdul Djalil, LTC.	4,219
4	Abdul Qadir Amir Hartono, SE, SH, MH.	4,261
5	Drs. H. Abdul Sudarsono.	1,606
6	H. Achmad Soedja'i, SH, M.M.	2,459
7	Agus Patminto.	2,790
8	H. Ahmad Nawardi, S.Ag.	344,994
9	Ainul Yakin.	7,498
10	Akhmad Taufiq.	14,441
11	Ali Assegaf.	9,693
12	Ali Wahdin.	41,621
13	Andi Ahmad Setyobudi.	1,128
14	Bambang J. Pramono, S.Si.	905
15	Hj. Chofsoh Wahyuni, S.Pd, M.Si.	44,895
16	Desemba Sagita Alexandra NT.	810
17	Dwi Astutik, S.Ag, M.Si.	5,908
18	Hj. Emilia Contessa.	6,415
19	Dr. H. M. Markum Singodimedjo.	2,706
20	Imam Mul Huda, S.H.	1,004
21	Imam Supeno.	2,411
22	Prof. Dr. Dra. Hj. Istibsjaroh, B.A, S,H, M.A.	3,264
23	Khodijatul Qodriyah, S.Ag, M.M, PUB, M.Si.	26,127
24	KH. M. Hasib Wahab Chasbullah, S.I.P.	30,276
25	Drs. H. Mardjito Gisan Atmojo.	3,445
26	Drs. H. Mashuri, M.Si.	18,587
27	Mei Eko Rusianto.	485
28	H. Moch. Hamzah, S.T, M.M.	8,087
29	Drs. Moh. Shaleh.	1,374
30	Muhammadiyah Agus Muslim, S.H.	807
31	Nursio.	288
32	R. Moerdjoko, S.Pd.	1,533
33	Siti Aminah, S.E, M.M.	917
34	Subhan, S.Pd.	32,243
35	Titin Sudarwati.	266
36	Warsono, S.H.	325

37	Wasis Siswoyo, S.H.	403
38	Wasono Nugrohadi, S.H, M.H.	772
39	Yulyani.	1,406
40	Hj. Zuhariah.	16,015
Jumlah Suara Sah Suara Calon		653,337

- d. Bahwa, pada pengawasan persiapan pemungutan suara, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kabupaten Sampang menitikberatkan pada pengawasan pendistribusian Formulir C-6 kepada pemilih oleh KPPS dan PPS. Pada sub tahapan ini, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan sosialisasi kepada PPK, PPS, KPPS dan masyarakat pemilih terkait ketentuan pidana pemilu dengan cara siaran keliling, on-air radio, penempelan/pemasangan baliho, pamflet/poster di kantor PPK, PPS dan seluruh TPS se-Kabupaten Sampang.
- e. Bahwa, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pengawasan persiapan pemungutan dan penghitungan suara, Panwaslu Kabupaten Sampang melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Sampang terkait kesiapan PPK, PPS, KPPS dalam menyediakan alat perlengkapan Pemilu yang digunakan untuk pemungutan dan penghitungan suaraserta kesiapan penyediaan saksi dari peserta Pemilu pada tanggal 11 Maret 2014. Selain itu, Panwaslu Kabupaten Sampang melaksanakan bimbingan teknis pengawasan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara kepada Panwaslu Kecamatan mengenai teknis pada tanggal 26 s/d 27 Maret 2014 dan PPL se-Kabupaten Sampang pada tanggal 5 April 2014. Di dalam kegiatan bimbingan teknis tersebut, juga ditekankan untuk melakukan koordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS terkait dengan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, termasuk didalamnya mengenai spesifikasi penataan TPS.
- f. Bahwa, terkait dengan belum diterimanya Formulir C6-KPU oleh pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dari KPPS baik secara keseluruhan maupun sebagian pada interval tanggal 6 s.d. 8 April

2014, yang terjadi di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Desa Ketapang Laok dan Buntan Barat, Kecamatan Ketapang, Desa/Kelurahan Aeng Sareh, Taman Sareh, Gn. Maddah, Gn. Sekar dan Panggung Kecamatan Sampang, Desa Gn. Kesan, Krp. Oloh dan Krp. Onjur Kecamatan Karang Penang, Desa Taddan, Bj. Tlela, Sejati, Rabasan, Bj. Tabulu dan Madupat, Kecamatan Camplong, Desa Pandiyangan, Dsn. Arneh Barat Ds. Gn. Rancak, Dsn Kasangkah Barat Desa. Gn Rancak Robatal (TPS 15, 16, 17), Dsn. Rung Nonggal Ds. Lepelle, Dsn Laok Leke Ds. Torjunan dan Ds. Jelgung Kecamatan Robatal, Desa Banyukapah dan Pajeruan Kecamatan Kedungdung, Panwaslu Kabupaten melakukan koordinasi dengan KPU, demikian juga pada wilayah kerja Kecamatan, Panwaslu berkoordinasi dengan PPK untuk segera memberikan Formulir C6-KPU kepada pemilih terdaftar.

- g. Bahwa, terkait dengan permasalahan FormulirC6-KPU yang diduga ditarik kembali oleh KPPS yang terjadi di Desa Tragih Kecamatan Robatal, Panwaslu Kabupaten Sampang juga melakukan penelusuran lebih lanjut, yang mana dalam penelusuran lebih lanjut tersebut diketahui bahwa hal tersebut dikarenakan pemilih tidak ada di tempat pada saat KPPS memberikan dan/atau mengantarkan FormulirC6-KPU. Demikian juga dengan permasalahan di setiap TPS FormulirC6-KPU dipotong 50 lembar yang terjadi di Dsn. Rung Nonggal dan Dsn Planggaran Barat Desa Lepelle Kecamatan Robatal.
- h. Bahwa, guna mengantisipasi pendistribusian FormulirC6-KPU kepada pemilih, Panwaslu Kabupaten Sampang juga mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 76/Panwaslu.Kab-Spg/IV/2014 kepada KPU Kabupaten Sampang untuk selanjutnya diteruskan kepada PPK, PPS dan KPPS agar mempermudah pemilih yang menggunakan KTP dan/atau identitas lain untuk dapat menggunakan hak pilihnya, sepanjang yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di TPS-TPS bersangkutan.
- i. Bahwa, pada sub-tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS, fokus pengawasan mengenai kondisi kotak, alat

kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mekanisme pembukaan kotak suara oleh KPPS, pelayanan oleh KPPS terhadap pemilih dengan kebutuhan khusus, manipulasi terhadap proses serta hasil pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan upaya menggagalkan proses pemungutan dan penghitungan suara, kemungkinan terjadinya politik uang pada proses pemungutan dan penghitungan suara, proses penyerahan salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara kepada saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu serta ketidakpatuhan KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Bahwa, pada tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemohon (Dwi Astutik) pernah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan Nomor Laporan 39/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 30 April 2014 (vide bukti PW-1), tanpa menyampaikan bukti dokumen Lampiran Formulir C-1, namun hanya menyampaikan 1 (satu) lembar foto copy perolehan suara Formulir DB-1 yang tidak ada nama kabupatennya dan beberapa berita media *on-line*. Dalam memproses dugaan laporan pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2012 yang pada prinsipnya laporan harus memenuhi syarat formal dan materiil. Laporan Dwi Astutik telah memenuhi syarat formal, namun untuk syarat materiilnya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah meminta kepada Pelapor untuk melengkapi data dokumen Lampiran Formulir C-1 yang diperoleh dari KPPS. Setelah beberapa hari Pelapor tidak menyampaikan bukti, Pelapor baru menyampaikan bukti pada tanggal 4 Mei 2014. Bukti yang disampaikan oleh Pelapor adalah bukti Formulir C-1 yang diperoleh dengan mendownload di *website* KPU, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan, karena seharusnya Pelapor menyampaikan bukti Lampiran Formulir C-1 yang diperoleh dari KPPS, sehingga Bawaslu memiliki data

pembandingan dari dokumen Lampiran Formulir C-1 yang dimiliki oleh Pelapor dengan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Maka oleh karenanya Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak memproses secara cepat untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan dokumen, sebab dalam memproses penanganan pelanggaran dibatasi oleh waktu paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima, dan pada saat itu menjelang rekapitulasi penghitungan secara Nasional di KPU RI pada tanggal 7 Mei 2014. Bahwa, terkait dengan Laporan Pelapor Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah membuat kajian tertanggal 3 Mei 2014 dengan kesimpulan laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materiil, sehingga Laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti (vide bukti PW-2).

- k. Bahwa, selama proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara Pemilu tahun 2014, Panwaslu Kabupaten Sampang telah menemukan pelanggaran di TPS 8 dan TPS 10 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang bahwa di dua TPS tersebut dalam proses pemungutan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang diatur pada PKPU 26/2013, sehingga atas temuan Panwaslu Kabupaten Sampang tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengambil alih temuan Panwaslu Kabupaten Sampang pada tanggal 12 April 2014 dan terhadap temuan tersebut Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan penelitian dan pemeriksaan serta investigasi langsung ke tempat yang dijadikan TPS 8, TPS 10 dan beberapa TPS yang lain serta bertemu dengan Ketua KPPS 8, KPPS 10 dan KPPS TPS yang lain. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan kajian terhadap temuan Panwaslu Kabupaten Sampang tersebut dan Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang untuk seluruh Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana Rekomendasi Nomor 180/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 15 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS

1 sampai dengan TPS 17 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang. (vide bukti PW-3).

l. Bahwa, selain itu Panwaslu Kabupaten Sampang juga menemukan pelanggaran di 2 (dua) TPS, yaitu di TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sehingga Panwaslu Kabupaten Sampang merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 2 TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana Rekomendasi Nomor 086/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 16 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. (vide bukti PW-4).

m. Bahwa, terhadap rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Panwaslu Kabupaten Sampang telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Jawa Timur dengan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, sedangkan untuk rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang, dan pemungutan suara ulang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2014. Namun, pemungutan suara ulang di 19 TPS tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena petugas KPPS dan PPS mengundurkan diri satu hari sebelum tanggal pelaksanaan pemungutan suara ulang, padahal logistik Pemilu sudah siap.

n. Bahwa, dengan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara ulang, maka KPU Sampang melalui KPU Provinsi Jawa Timur koordinasi dengan KPU RI dan KPU RI menyatakan bahwa pemungutan suara ulang harus dilakukan, maka pada tanggal 27 April 2014, pemungutan suara ulang di 19 (sembilan belas) TPS dilaksanakan, dengan petugas KPPS-nya diambilkan dari PPK se-Kabupaten Sampang ditambah relawan demokrasi. Hasil pemungutan suara ulang di 19 TPS tersebut dengan hasil sebagai berikut :

1. Untuk 17 TPS di Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang dari 17 TPS tersebut, dengan jumlah

Pemilihnya sejumlah 4.156 pemilih tidak ada satu pun yang menggunakan hak pilihnya sampai dengan Pukul 13.00 WIB, sehingga perolehan suara seluruh Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah 0 (kosong).

2. Untuk TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, dengan jumlah pemilih sejumlah 790 pemilih, dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA	
		TPS 12	TPS 13
1	Drs. H. A. BUDIONO, M.Ed.	0	0
2	Drs. H. A. MUHAIMIN, M.T.	1	1
3	ABDUL DJALIL LTC	1	0
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO, S.E., S.H., M.H.	1	0
5	Drs, H. ABDUL SUDARSONO	0	0
6	H. ACHMAD SOEDJA'I, S.H.,M.M.	0	0
7	AGUS PATMINTO	0	0
8	H. AHMAD NAWARDI, S.Ag.	0	0
9	AINUL YAKIN	0	0
10	AKHMAD TAUFIQ	0	0
11	ALI ASSEGAF	0	3
12	ALI WAHDIN	6	0
13	ANDI AHMAD SETYOBUDI	0	16
14	BAMBANG J. PRAMONO S.Si.	0	0
15	Hj. CHOFSOH WAHYUNI S.Pd., M.Si.	0	0
16	DESEMBA SAGITA ALEXSANDRA NT	0	0
17	DWI ASTUTIK, S.Ag., M.Si.	3	5
18	Hj. EMILIA CONTESSA	1	1
19	Dr. H.M. MARKUM SINGODIMEDJO	1	0
20	IMAM MUL HUDA, S.H.	0	0
21	IMAM SUPENO	0	0
22	Prof. Dr. Dra. Hj.ISTIBSJAROH., B.A., S.H.,M.A	0	0
23	KHODIJATUL QODRIYAH S.Ag., M.M.PUB, M.Si.	0	0
24	KH. M. HASIB WAHAB CHASBULLAH, S.I.P.	4	0
25	Drs. H. MARDJITO GISAN ATMOJO	0	0
26	Drs. H. MASHURI, M.Si.	0	0

27	MEI EKO RUSIANTO	0	0
28	H. MOCH. HAMZAH, S.T.,M.M.	2	2
29	Drs. MOH. SHALEH	0	1
30	MUHAMMADIAH AGUS MUSLIM, S.H.	0	0
31	NURSIO	0	0
32	R. MOERDJOKO, S.Pd.	0	0
33	SITI AMINAH, SE, M.M	0	0
34	SUBHAN, S.Pd.	0	0
35	TITIN SUDARWATI	0	0
36	WARSONO, S.H.	0	0
37	WASIS SISWOYO, S.H.	0	1
38	WASONO NUGROHADI S.H., M.H.	0	0
39	YULYANI	0	0
40	Hj. ZUHARIAH	0	0
TOTAL		20	30

- o. Bahwa, berdasarkan hasil pengawasan PPL tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran mengenai tidak diumumkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, terkecuali untuk Desa-desa yang dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Perbedaan antara desa satu dengan lainnya tersebut hanya pada durasi waktu pengumuman tersebut.
- p. Bahwa, terkait dengan perbedaan jumlah perolehan hasil rekapitulasi tingkat PPS sebagian besar yang diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Sampang berkenaan dengan kesalahan penulisan, terkecuali pada Desa-desa tertentu yang sudah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Panwaslu Kabupaten Sampang.
- q. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sampang, dalam hal ini PPL melakukan pengawasan melekat terhadap rekapitulasi tingkat PPS. Hal-hal yang berkaitan dengan inkonsistensi jumlah perolehan suara, yang mana hal tersebut juga diterima oleh saksi Parpol tingkat PPS maka PPL langsung menyampaikan kepada PPS untuk dilakukan pembetulan data perolehan suara.

- r. Bahwa, pada saat penyusunan rekapitulasi tingkat PPK, Panwascam melakukan pengawasan terhadap proses dan hasil rekapitulasi dengan cara menyandingkan dengan Formulir D-1.
- s. Bahwa, pada saat penyusunan rekapitulasi tingkat KPU, Panwaslu menemukan dugaan pelanggaran belum diterimanya kotak suara di 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Sreseh, Kedundung, Ketapang dan Banyuates, maka oleh karenanya, Panwaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, perihal Penundaan Lanjutan Rekapitulasi pada tanggal 20 April 2014 setelah dispensasi waktu yang diberikan tidak dapat dipenuhi oleh KPU. (vide bukti PW-4).
- t. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sampang pada saat pleno terbuka rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten/Kota juga menyampaikan rekomendasi secara lisan di rapat pleno yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Nomor 090/PANWASLU.KAB/SPG/IV/2014 secarasubstansi rekomendasi tersebut meminta kepada KPU untuk memerintahkan PPK Kecamatan Sokobanah agar melakukan rekapitulasi ulang. Hal ini dikarenakan tidak jelasnya pengisian Formulir DA-1 antara milik saksi Parpol dengan PPK Kecamatan Sokobanah. (vide bukti PW-5).
- u. Bahwa, Panwaslu Kabupaten Sampang di dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu senantiasa mematuhi aturan perundang-undang dan kode etik penyelenggara Pemilu, termasuk didalamnya menyampaikan hasil pengawasan, menilai proses penyelenggaraan dan penyelenggara Pemilu. penyampaian dan penilaian tersebut dilakukan setelah dibuat, disetujui dan disahkan melalui rapat pleno pimpinan.
- v. Bahwa, terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, khususnya di Kabupaten Sampang, dengan perolehan suara terkonsentrasi kepada salah satu calon atau perolehan suaranya tidak menyebar kepada calon yang lain adalah bukan wewenang Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penilaian terkait

pokok permohonan Pemohon, namun dokumen Lampiran Formulir C-1 yang diterima dari KPPS faktanya memang seperti itu.

- w. Bahwa, selama proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menangani pelanggaran sebagai berikut:

No	Nomor Laporan Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak Lanjut	Tindak Lanjut KPU
1.	039/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal : 30 April 2014	Pelapor: DWI ASTUTIK, S.Ag., M.Si. (Calon Anggota DPD No Urut 17)	Laporan Pelapor tidak memenuhi syarat materil, sehingga Laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti	-	-
2.	02/TM/PILEG/IV/2014 Tanggal 9 April 2014	Penemu /Data Pengawas Pemilu: Ahmad Ripto (Anggota Panwaslu Kabupaten Sampang)	Temuan Panwaslu Kabupaten Sampang pada saat pemungutan suara di TPS 8, TPS 10 serta hasil investigasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur di 17 TPS Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang telah diperoleh fakta bahwa proses pemungutan suara tidak sesuai dengan tata cara yang diatur PKPU 26/2014. Maka oleh karenanya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang di 17 TPS Desa	Ditindaklanjuti kepada KPU Provinsi Jawa Timur agar memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melakukan pemungutan suara ulang di 17 TPS Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.	Tanggal 19 April 2014, namun tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada yang mau menjadi KPPS dan PPS sehari sebelum pemungutan suara ulang mengundurkan diri. Tanggal 27 April 2014 dilaksanakan pemungutan suara ulang, dengan petugas KPPS dilakukan oleh PPK dibantu dengan relawan demokrasi, namun tidak ada satu pun pemilih yang

			Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Sampang.		menggunakan hak pilihnya.
3.	08/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 9 April 2014	Penemu/Data Pengawas: Mohammad Zaini (Ketua Panwascam Robatal)	Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang	Ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di TPS 12 dan TPS 13 Desa Pandiyangan Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang	Tanggal 19 April 2014, namun tidak dapat dilaksanakan, karena tidak ada yang mau menjadi KPPS dan PPS sehari sebelum pemungutan suara ulang mengundurkan diri. Tanggal 27 April 2014 dilaksanakan pemungutan suara ulang, dengan petugas KPPS dilakukan oleh PPK

- x. Bahwa, selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Sampang, Pemohon (Dwi Astutik) tidak menghadirkan saksi di semua tingkatan, sehingga tidak ada catatan terkait dengan proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara.

KETERANGAN LAIN

- a. Bahwa, setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan langsung dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dan PPK dan diperoleh hasil pengawasan terdapat pergeseran dan perubahan perolehan suara di internal Parpol, baik antar calon maupun suara Parpol ke calon. Maka, berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan

Surat Instruksi Nomor 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014, perihal Instruksi pencocokan dan penelitian ulang Lampiran FormulirC-1 dan Lampiran FormulirD-1, kepada Jajaran Pengawas Pemilu untuk melakukan pencocokan dan penelitian ulang Lampiran FormulirC-1 dengan Lampiran FormulirD-1, apabila terjadi perbedaan, maka Pengawas Pemilu di semua tingkatan harus merekomendasi untuk rekapitulasi ulang dengan cara meneliti dan memeriksa FormulirC-1 plano dan jika antara Lampiran Formulir C-1 dan Lampiran FormulirD-1 serta Formulir C-1 Plano terjadi perbedaan, maka Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan penghitungan surat suara ulang di TPS yang bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (vide bukti PW-7)

- b. Bahwa, dengan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti kepada Panwaslu kecamatan untuk melaksanakan Instruksi tersebut.
- c. Bahwa, berdasarkan Surat Instruksi dimaksud jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan penelitian dan pemeriksaan di tingkatan masing-masing dan telah melakukan instruksi dimaksud serta jika terdapat perubahan dan perbedaan perolehan suara merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang dengan cara membuka Formulir C-1 Plano untuk dilakukan pembetulan data perolehan suara dan jika terjadi perbedaan antara Lampiran Formulir C-1 dan Lampiran Formulir D-1 serta FormulirC-1 Plano, maka Pengawas Pemilu merekomendasikan penghitungan suara suara ulang di TPS yang bermasalah.

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh alat bukti sebagai berikut:

1.	Bukti PW-1	Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 39/LP/PILEG/IV/2014
2.	Bukti PW-2	Kajian Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 39/LP/PILEG/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, a.n. Pelapor Dwi Astutik, S.Ag., M.Si.

3.	Bukti PW-3	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 180/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 15 April 2014 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 1 sampai dengan TPS 17 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.
4.	Bukti PW-4	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 086/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
5.	Bukti PW-5	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014 tentang Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1.
6.	Bukti PW-6	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 20 April 2014 perihal Rekomendasi.
7.	Bukti PW-7	Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 21 April 2014 perihal Rekomendasi.
8.	Bukti PW-8	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 231/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014 tentang Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang Data.
9.	Bukti PW-9	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 238/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
10.	Bukti PW-10	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 239/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
11.	Bukti PW-11	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 237/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
12.	Bukti PW-12	Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 240/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014 tentang Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait dan/atau Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014; khususnya untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur atas nama Dwi Astutik, S. Ag. M.Si.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonana *quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwaberdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014 dari Provinsi Jawa Timur, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwaberdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.c/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf[3.3] dan paragraf [3.4], dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Terkait dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak memenuhi syarat formal akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12]Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.13]Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis,dan masif di hampir semua Tempat Pemungutan Suara(TPS) se-Kabupaten Sampang pada pemilihan umum tanggal 9 April 2014, antara lain:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tidak melakukan supervisi terhadap TPS di desa dan kelurahan, sehingga banyak TPS yang sangat sederhana yang tidak sesuai dengan buku panduan KPPS.

2. Sehari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum juga tidak memantau perkembangan penyebaran Formulir C-6 (undangan), sehingga hampir 70% pemilih tidak menerima Formulir C-6 yang menurut Pemohon merupakan kesengajaan KPPS untuk tidak menghadirkan pemilih.
3. Pada hari pemungutan suara banyak ditemukan kejanggalan di TPS yang dilakukan oleh KPPS yang sangat masif dan terorganisasi, yakni warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap ditolak dengan alasan surat suara sudah habis dan warga hanya diberikan surat suara DPRD kabupaten saja.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi yang keterangannya termuat pada bagian Duduk Perkara.

Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan mengajukan alat bukti surat/tulisan dan saksi yang keterangannya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak, ditemukan fakta bahwa Termohon telah melakukan supervisi terhadap PPS di desa dan kelurahan se-Kabupaten Sampang dan sesuai dengan jadwal monitoring yang telah dibuat (vide bukti T-17. Jawa Timur. 22). Bahwa benar ada penundaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Sampang, namun hal tersebut telah sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sampang (vide bukti T-17. Jawa Timur. 21). Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta di persidangan, selama proses tahapan Pemilu di Kabupaten Sampang, khususnya pada tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi suara di PPS dan di PPK, serta rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Sampang, tidak ada rekomendasi dari PPL, Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Sampang pada setiap tahap proses pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Lagi pula Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di TPS, PPS, dan PPK mana kejanggalan tersebut yang oleh Pemohon dikategorikan sebagai kejanggalan masif dan terorganisasi. Pemohon juga tidak membuktikan bahwa Termohon telah melakukan perubahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, PPS, dan PPK di wilayah Kabupaten Sampang sebagaimana didalilkan;

[3.17] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara se-Kabupaten Sampang pada pemilihan umum tanggal 9 April 2014 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:****Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 9.40 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Aswanto, Maria Farida Indrati, dan Patrialis Akbar,, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA**Hamdan Zoelva****ANGGOTA-ANGGOTA,**

Arief Hidayat

Muhammad Alim

Wahiduddin Adams

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

Aswanto

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

Achmad Edi Subiyanto

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**